



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1949  
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN-PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN  
PEMERINTAH, YANG DITETAPKAN DI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan:

- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 2/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 24 Oktober 1949 No. 3/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 29 Oktober 1949 No. 4/Ek/Wpm/49;

Mengingat : Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Peraturan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI  
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

Satu-satunya pasal.

- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 2/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 24 Oktober 1949 No. 3/Ek/Wpm/49;
- Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 29 Oktober 1949 No. 4/Ek/Wpm/49;

Seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini disahkan.

Pasal Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Desember 1949.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEKARNO

Diumumkan  
pada tanggal 17 Desember 1949  
Sekretaris Negara,  
ttd.  
A.G. PRINGGODIGDO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1949

DARI HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 1/EK/WPM TAHUN 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin berjalannya penjualan barang dengan kupon dan pembagian yang rata pada pedagang-pedagang eceran dari pada barang-barang yang berada di bawah pengawasan Pemerintah, perlu diadakan Peraturan yang tertentu;
- Mendengar : Badan Executif Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara;
- Mengingat : Pasal 2 dari Undang-undang No. 2 Tahun 1949;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN PENJUALAN BARANG-BARANG IMPORT YANG ADA DI BAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA"

Pasal 1

Semua importir tiap kali mereka menerima barang dari luar Negeri diwajibkan mendaftarkan barangnya yang termasuk dalam bagian 70 pCt, yang dimaksudkan dalam pasal 2b dari ketetapan Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 Oktober 1949 No. 269/KPPSU, pada sebuah Komisi yang tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2

- 1e. Barang-barang yang telah didaftarkan itu tidak boleh dijual kecuali dengan izin Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Ketua dan anggota-anggota Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang diangkat dan diberhentikan oleh Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggota-anggota harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan eceran.
- 3e. Peraturan-peraturan selanjutnya yang mengenai Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Pasal 3

Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang menentukan macam dan banyaknya barang dari tiap importir yang harus dijual dengan kupon dan/atau kepada pedagang eceran yang telah memenuhi kewajibannya sebagai tersebut dalam pasal 4.

Pasal 4

- 1e. Untuk dapat membeli barang dari importir, tiap-tiap pedagang eceran yang ingin menjual barang-barang, yang dimaksudkan dalam pasal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar uang tanggungan sebesar:
  - a. Rp. 50.000 bagi pedagang eceran yang penjualan dengan bangku;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Rp. 150.000 bagi pedagang eceran yang berkedai/bertoko;
- 2e. Sesudah memenuhi pembayaran tersebut dalam ayat 1 pedagang eceran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

Pasal 5

Surat izin membeli barang tersebut dalam pasal 4 ayat 2 diberikan dengan syarat-syarat dan dasar-dasar yang ditentukan oleh Komisi itu.

Pasal 6

Barang siapa melanggar Peraturan yang ditetapkan dalam pasal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- sedang barang-barang yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

Pasal 7

- 1e. Pada pedagang eceran yang telah memenuhi kewajibannya yang dimaksudkan dalam pasal 4, tidak diperkenankan memindahkan haknya kepada lain pedagang, menjual barang-barangnya ataupun menyuruh orang lain menjualkannya dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga barang yang ditetapkan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
- 2e. Barang siapa melanggar aturan yang tersebut dalam ayat 1e, oleh Komisi dapat dicabut haknya sebagai pedagang eceran, sedang uang tanggungan yang telah dibayar tidak boleh diambil kembali.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku:

- a. bagi daerah Aceh pada tanggal 23 Oktober 1949.
- b. bagi daerah lainnya di Sumatera Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Ditetapkan di Kotapraja  
pada tanggal 22 Oktober 1949  
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Wakil Perdana Menteri,  
ttd.  
Mr. R. SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan  
Pada tanggal 24 Oktober 1949  
Sekretaris Wakil Perdana Menteri  
ttd.  
Mr. IMAM SUDJAHRI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1949

DALAM HAL

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 2/EK/WPM TAHUN 1949

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas pembelian barang-barang ekspor;  
b. bahwa hal itu dapat dicapai dengan pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen pembeli barang-barang ekspor.

Mengingat : Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1949.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENJADI AGEN PEMBELI (OPKOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI EXPORTIR"

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi yang diperlukan untuk ekspor hanya diizinkan pada agen pembeli (opkoopagent) dari eksportir-eksportir yang telah mempunyai lisensi dari Jawatan Perdagangan berdasarkan pasal 4 dari Ketentuan Gubernur Sumatera tanggal 10 Januari 1948 No. 8/B t-U dan pasal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I.

Pasal 2

- 1e. Agen pembelian tersebut dalam pasal 1, terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Bupati, di dalam daerah siapa agen itu menjalankan usahanya.
- 2e. Surat izin yang dimaksud dalam ayat 1e hanya diberikan setelah oleh Bupati yang bersangkutan diterima keterangan-keterangan tertulis:
  - a. dari Bank Negara, bahwa agen pembeli telah membayar uang tanggungan sebesar Rp. 150.000,-.
  - b. dari eksportir yang bersangkutan, bahwa sipemohon, benar-benar menjadi agennya dan
  - c. dari Jawatan Perdagangan, bahwa eksportir itu benar-benar mempunyai lisensi.

Pasal 3

Seorang agar pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 4

Barang siapa melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- sedang barang-barang yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.